

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 26 JANUARI 2012

I. FORMAT A

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PERMOHONAN BELANJA HIBAH / BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pada hari ini tanggal bulan....tahun, Kami Tim Verifikasi Permohonan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial pada (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD Nomor ... Tanggal....., telah melakukan evaluasi atas permohonan belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran

Berdasarkan hasil verifikasi, kami memberikan penilaian sebagai berikut:

No.	Uraian	Permohonan yang Masuk		Hasil Verifikasi		Keterangan
		Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	
1.	Belanja Hibah/ Belanja Bantuan Sosial – Uang					
2.	Belanja Hibah/ Belanja Bantuan Sosial- Barang					
	Total					

Rincian hasil verifikasi disajikan sebagaimana terlampir:

1. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial – Uang;
2. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial – Barang.

Demikian Berita Acara ini, kami buat dengan penuh tanggung jawab dalam rangkap 4 (empat) rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

TIM VERIFIKASI

Nama Lengkap/NIP

1
2
3. dst

Tanda tangan

.....
.....

II. FORMAT B

KOP SURAT SKPD

(tempat), (tgl/bulan) ...20XX

Nomor :	Kepada
Sifat :	Yth. Bpk. Bupati Malang
Lampiran : 1 (satu) Berkas	u.p. Ketua Tim Anggaran
Hal : Hasil Verifikasi	Pemerintah Daerah
Permohonan Belanja	di Malang
Bantuan Sosial Tahun	
Anggaran 20XX	

Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor ... Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, kami telah melakukan verifikasi atas proposal permohonan Belanja Bantuan Sosial dan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang.

Jumlah permohonan sebanyak proposal senilai Rp.(.....) dan berdasarkan hasil verifikasi telah disetujui sebanyak proposal senilai Rp.(.....), yang terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah Proposal	Nilai (Rp)
1.	Permohonan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial berupa Uang		
2.	Permohonan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial berupa Barang		
Jumlah			

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan Berita Acara Verifikasi dan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

(nama jelas pimpinan-ditandatangani-dicap)

III. FORMAT C



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JL.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini , tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Malang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
 No. KTP :
 Jabatan :
 Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut:

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp (..... rupiah).
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp (..... rupiah).
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
- (4) Sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini.
- (5) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk

PENCAIRAN BELANJA HIBAH Pasal 2

- (1) Pencairan belanja hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran dilakukan secara bertahap atau sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - b. Fotokopi Rekening Bank;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - d. KTP sesuai dengan Rekening Bank.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Malang ke Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening

- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

**PENGGUNAAN
Pasal 3**

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.
 (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
 (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk:

No.	Uraian	Jumlah

**KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Pasal 4**

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah.
 (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Bupati melalui SKPD disertai dokumentasi (foto) kegiatan dan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani Pimpinan lembaga/organisasi.
 (4) Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
Pasal 5**

- (1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
 (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah.
 (4) Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah.
 (5) Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

**SANKSI
Pasal 6**

Pihak KEDUA yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**LAIN-LAIN
Pasal 7**

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, lembar pertama dan lembar kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
 (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

IV. FORMAT D

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Laporan Penggunaan
 Belanja Hibah/Belanja
 Bantuan Sosial

Kepada
 Yth. Bpk. Bupati Malang
 di Malang

Sehubungan dengan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial Tahun yang telah kami terima sebesar Rp..... yang peruntukannya (sebutkan peruntukannya), berikut kami sampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial. Adapun Jumlah Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial yang di terima sebesar Rp..... dan telah digunakan sebesar Rp..... untuk

Laporan Penggunaan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial telah disusun sesuai dengan fakta kejadian dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial, kami bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh instansi pengawasan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya,kami ucapan terima kasih.

Penerima Belanja Hibah/Belanja
 Bantuan Sosial

(nama jelas)

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA